

TERMINAL – PENUMPANG - PENYELENGGARAAN

2008

PERDA NO.8, LD.2008/NO.8, 13 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG DI KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka peningkatan pengelolaan dan penyelenggaraan terminal penumpang di Kabupaten Magelang maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi dan Penyelenggaraan Terminal Bus / Non Bus di Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 - Menerangkan tentang Fasilitas Terminal Penumpang, Penyelenggaraan Terminal Penumpang Dan Jasa Pelayanan, Perizinan Penggunaan Kios Terminal Penumpang, Retribusi, Tata Tertib Terminal Penumpang;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 27 Juni 2008;
 - Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi dan Penyelenggaraan Terminal Bus / Non Bus di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 58 Seri D Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Retribusi Dan Penyelenggraan Terminal Bus/Non Bus Di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2003 Nomor 40 Seri C Nomor 5) sepanjang yang mengatur mengenai penyelenggaraan terminal Bus/Non Bus dicabut dan dinyatakan tidak berlak